



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR 398 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN**

**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 204/PL.02-BA/3674/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 398 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	108 Kali	x	Rp 224.000		Rp 24.192.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	900 Kali	x	Rp 74.000		Rp 13.320.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	180.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.009 Paket			x	Rp 500.000		Rp 504.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	258 Buah			x	Rp 500.000		Rp 129.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.000		Rp 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200% x 5 Buah			x	Rp 500.000		Rp 5.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200% x 3 Buah			x	Rp 30.000.000		Rp 180.000.000
	c. Umbul-umbul	200% x 140 Buah			x	Rp 150.000		Rp 42.000.000
	d. Spanduk	200% x 108 Buah			x	Rp 150.000		Rp 32.400.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200% x 2 Buah			x	Rp 100.000.000		Rp 400.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	40.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 300		Rp 12.000.000
	b. Brosur	100 %	x	40.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500		Rp 20.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	40.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500		Rp 20.000.000
	d. Poster	100 %	x	40.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 40.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 224.000		Rp 3.360.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	3 Paket			x	Rp 20.000.000		Rp 60.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000
	d. kegiatan lain	200 Orang	x	30 Kali	x	Rp 74.000		Rp 444.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp 48.665.900.000</b>

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

Didi Munadi

